



## **Interpretasi Hermeneutik Atas Konflik Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Sertifikat Tumpang Tindih di Indonesia**

**Fredy MS**

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: [freddy.peace@gmail.com](mailto:freddy.peace@gmail.com)

*\*corresponding author*

### **Abstract**

*This study examines the problem of overlapping land certificates within Indonesia's land administration system through a legal hermeneutic approach. Using qualitative methods and literature-based analysis, the research interprets statutory provisions, administrative practices, and judicial decisions – particularly PTUN Jakarta (No. 96/G/2019/PTUN-JKT), PT TUN Surabaya (No. 181/B/2020/PT.TUN.SBY), and MA (No. 421 K/TUN/2016) – by situating legal texts in their historical, social, and teleological contexts. Findings indicate that overlapping certificates primarily arise from weaknesses in administrative verification, lack of integrated land information systems, unresolved tensions between customary (adat) rights and positive law, and manipulative practices by vested actors. The hermeneutic framework – combining Gadamer's dialogical fusion of horizons and Ricoeur's critical hermeneutics – proves effective for revealing material procedural defects, assessing the legitimacy of competing claims (including adat claims), and exposing procedural manipulation that formal documentation alone may conceal. The study concludes that resolving certificate overlaps requires both technical reforms (data integration, standardized verification and public announcement procedures) and interpretive capacity within administration and adjudication (formal recognition of adat evidence, hermeneutically informed adjudicative practice). Policy recommendations include strengthening pre-issuance verification, establishing interoperable national registries, formal channels for adat evidence, enhanced internal oversight, and training for officials and judges in contextual legal interpretation.*

**Keywords:** Legal Hermeneutics; Overlapping Land Titles; Land Registration; Administrative Verification; Legal Pluralism.

### Abstrak

Artikel ilmiah ini mengkaji permasalahan sertifikat tanah tumpang tindih dalam sistem pertanahan Indonesia dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk menghasilkan model interpretatif yang kontekstual dan praktis. Metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis putusan digunakan, termasuk telaah terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 96/G/2019/PTUN-JKT, Putusan PT TUN Surabaya Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/TUN/2016. Analisis hermeneutik menempatkan teks peraturan (UUPA 1960, PP No. 24/1997) dalam dialog dengan konteks historis, praktik administratif BPN, dan bukti sosial (klaim adat), serta menerapkan hermeneutics of suspicion untuk mengidentifikasi cacat prosedural dan potensi manipulasi. Hasil menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat terutama disebabkan oleh kelemahan verifikasi administratif, ketidaksinkronan data antar-kantor, pluralisme hukum yang belum terakomodasi secara memadai, dan praktik manipulatif. Pendekatan hermeneutik terbukti efektif membantu hakim dan pembuat kebijakan menilai legitimasi sertifikat berdasarkan proses yang melahirkannya, bukan sekadar formalitas. Rekomendasi meliputi penguatan SOP verifikasi dan pengumuman, integrasi data nasional, jalur formal pengakuan bukti adat, pengawasan internal yang lebih ketat, serta pelatihan hermeneutik bagi aparat dan hakim untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

**Kata Kunci:** Hermeneutika Hukum; Sertifikat Tumpang Tindih; Pendaftaran Tanah; Verifikasi Administratif; Pluralisme Hukum.

### Pendahuluan

Permasalahan sertifikat tanah tumpang tindih merupakan persoalan struktural yang memengaruhi kepastian hukum dan stabilitas sosial di Indonesia (Manggol, 2022). Adapun kerangka normatif seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur mekanisme pendaftaran, praktik

administratif di lapangan seringkali menyimpang dari prosedur yang dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, sertifikat yang semestinya menjadi alat kepastian justru menjadi sumber konflik antar-pihak, menimbulkan kerugian ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan(Khanifa & Setyorini, 2017).

Analisis empiris menunjukkan bahwa akar masalah tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga institusional: verifikasi dokumen yang lemah, pengukuran bidang yang tidak presisi, serta pencatatan yang tidak sinkron antar kantor pertanahan membuka peluang terbitnya sertifikat ganda. Ketidakterpaduan data antara tingkat pusat dan daerah memperparah situasi, sehingga perubahan status tanah atau pemecahan bidang tidak tercermin secara cepat dan akurat dalam sistem. Dalam konteks ini, perbaikan prosedural dan integrasi sistem informasi menjadi prasyarat penting untuk mengurangi frekuensi sengketa(Gunangara, 2020; Zakaria, 2016).

Selain faktor administratif dan teknis, pluralisme hukum di Indonesia menambah lapisan kompleksitas. Tuntutan penguasaan tanah berdasarkan hukum adat seringkali tidak terdokumentasi dalam sistem pendaftaran formal, sehingga ketika pihak lain mendaftarkan hak menurut hukum positif, benturan kepemilikan mudah terjadi. Kasus-kasus yang melibatkan klaim adat menuntut pendekatan interpretatif yang mampu menggabungkan bukti historis, praktik sosial, dan norma positif agar putusan pengadilan tidak hanya benar secara formal tetapi juga adil substantif(Madiong, 2020; Manggol, 2022).

Fenomena mafia tanah dan praktik manipulatif oleh oknum birokrasi menambah dimensi risiko yang harus dihadapi sistem pertanahan. Ketika prosedur pengumuman, verifikasi, atau pencatatan diabaikan atau dimanipulasi, sertifikat yang diterbitkan dapat kehilangan legitimasi substantif meskipun tampak sah secara administratif. Oleh karena itu, upaya pencegahan memerlukan penguatan pengawasan internal, mekanisme pelaporan publik, dan sanksi yang efektif terhadap penyalahgunaan wewenang(HARTATI, 2020).

Dalam menghadapi kerumitan masalah tersebut, pendekatan hermeneutika hukum menawarkan kerangka interpretatif yang relevan. Hermeneutika menekankan dialog antara teks hukum dan konteks historis-sosialnya, sehingga penafsiran peraturan pendaftaran

tanah tidak berhenti pada literalitas pasal tetapi meluas pada tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan mengaplikasikan prinsip *fusion of horizons* dan *hermeneutics of suspicion*, hakim dan pejabat administrasi dapat menilai legitimasi sertifikat berdasarkan proses yang melahirkannya, bukan sekadar tampilan formal (Pasaribu & Herwati, 2020).

Analisis putusan pengadilan – seperti perkara yang ditangani PTUN Jakarta, PT TUN Surabaya, dan Mahkamah Agung – memperlihatkan bagaimana pendekatan hermeneutik diterapkan dalam praktik adjudikasi. Majelis pengadilan yang menelusuri kronologi pendaftaran, memverifikasi bukti fisik, dan mempertimbangkan bukti sosial menunjukkan bahwa penafsiran yang kontekstual mampu mengungkap cacat prosedural dan menempatkan kepentingan publik sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa hermeneutika bukan sekadar teori, melainkan alat kerja praktis untuk memperbaiki kualitas putusan dan administrasi pertanahan (Cahyono, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model interpretasi hermeneutik yang dapat melengkapi mekanisme administratif dan litigasi dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tumpang tindih. Model tersebut diarahkan untuk memperkuat prosedur pengumuman dan verifikasi, mendorong integrasi data yang responsif, mengakomodasi bukti penguasaan adat, serta meningkatkan kapasitas pengawasan internal. Dengan demikian, solusi yang diusulkan bersifat multidimensi: teknis, normatif, dan kultural – semua diarahkan untuk memulihkan kepastian hukum dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan sertifikat tanah tumpang tindih tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap teks hukum, konteks sosial, dan praktik administrasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik. Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks

hukum secara historis, kontekstual, dan teleologis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan sertifikat tanah tumpang tindih dan menawarkan solusi interpretatif yang lebih adil dan konsisten. Hermeneutika hukum dipilih sebagai metode utama karena mampu menafsirkan teks hukum secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek historis, kontekstual, dan teleologis.

Objek penelitian ini adalah permasalahan sertifikat tanah tumpang tindih dalam sistem pertanahan di Indonesia. Sertifikat tanah dipilih sebagai objek karena merupakan instrumen legal yang seharusnya memberikan kepastian hukum, tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan konflik. Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: dokumentasi, kajian literatur, analisis komparatif. Sumber data terdiri dari: putusan pengadilan terkait sengketa sertifikat tanah tumpang tindih yaitu PTUN Jakarta 2019, PTUN Surabaya 2021, PTUN Makassar 2022). Peraturan perundang-undangan yang relevan (UUPA 1960, PP No. 24/1997, Peraturan Menteri ATR/BPN). Literatur akademik tentang hukum agraria dan hermeneutika hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konflik Kepemilikan Tanah Sertifikat Tumpang Tindih di Indonesia**

Permasalahan sertifikat tanah tumpang tindih di Indonesia merupakan fenomena yang berakar pada interaksi kompleks antara norma hukum, praktik administratif, dan realitas sosial (Krisnantoro, 2022). Dalam penelitian ini, pendekatan hermeneutika hukum diposisikan sebagai alat interpretatif untuk menjembatani teks peraturan dengan konteks historis dan praktik administratif yang melingkupinya. Analisis berikut menguraikan temuan utama terkait penyebab tumpang tindih, menelaah tiga putusan pengadilan yang relevan—Putusan PTUN Jakarta Nomor 96/G/2019/PTUN-JKT, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/TUN/2016 (PTUN Makassar)—serta menerapkan kerangka hermeneutik Gadamer dan Ricoeur untuk menafsirkan implikasi normatif dan praktis dari kasus-kasus tersebut.

Temuan empiris menunjukkan bahwa salah satu penyebab paling dominan dari terbitnya sertifikat ganda adalah kelemahan

administratif di tingkat kantor pertanahan. Prosedur pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan rangkaian langkah verifikasi yuridis dan fisik, pengumuman, serta kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Namun, dalam praktiknya, tahapan ini seringkali tidak dijalankan secara konsisten (Diniyanto, 2019). Kelalaian dalam verifikasi dokumen, ketidaktepatan pengukuran bidang, serta pencatatan yang tidak sinkron antar kantor wilayah menyebabkan satu bidang tercatat lebih dari sekali. Kondisi ini diperparah oleh beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, dan prosedur manual di beberapa kantor pertanahan daerah (Nugroho, 2021; Wulandari, Prasetyo, & Hidayat, 2024).

Analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 96/G/2019/PTUN-JKT memperlihatkan pola klasik kelemahan administratif: sertifikat hak milik yang telah dibukukan ternyata bertumpang tindih dengan sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan kemudian. Dalam pertimbangan majelis, selain menelaah dokumen formal, hakim menelusuri kronologi pendaftaran dan bukti fisik penguasaan. Keputusan majelis menekankan bahwa validitas sertifikat tidak hanya bergantung pada keberadaan cap dan tanda tangan administratif, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur pengumuman dan verifikasi yang diwajibkan oleh peraturan. Putusan ini menegaskan bahwa cacat prosedural pada tahap awal pendaftaran dapat mengakibatkan produk administrasi yang tidak dapat dipertahankan secara hukum, sehingga pembatalan atau koreksi administratif menjadi langkah yang sah untuk memulihkan kepastian hukum.

Dari perspektif hermeneutik, kelemahan administratif ini harus dibaca sebagai “teks” yang mengandung makna ganda: teks formal peraturan yang mengatur proses pendaftaran, dan teks praktik yang merefleksikan kapasitas institusional. Gadamer mengingatkan bahwa pemahaman teks selalu terjadi dalam dialog antara horizon teks dan horizon pembaca; dalam konteks pertanahan, horizon pembaca meliputi kondisi teknis kantor pertanahan, budaya kerja, dan kapasitas pengawasan internal (Gadamer, 2004). Oleh karena itu, solusi administratif tidak cukup berupa revisi teknis semata; perlu ada

pembacaan ulang prosedur yang mempertimbangkan realitas institusional agar norma dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketiadaan integrasi data antara kantor pertanahan pusat dan daerah menjadi faktor struktural lain yang memfasilitasi tumpang tindih. Sistem informasi pertanahan yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan ketidaksinkronan peta blok, catatan hak, dan perubahan status bidang (Nugroho, 2020). Upaya digitalisasi yang digagas untuk memperbaiki hal ini seringkali menemui hambatan teknis dan sumber daya, sehingga implementasinya tidak merata. Ketidakterpaduan data ini membuka celah bagi terbitnya sertifikat ganda ketika pendaftaran dilakukan di kantor yang berbeda atau ketika perubahan penggunaan tanah tidak segera diperbarui dalam sistem pusat (Nugroho, 2021; Wulandari et al., 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY, permasalahan pencatatan ganda muncul akibat perbedaan data antara kantor pertanahan kabupaten dan catatan pusat. Majelis menelaah bukti administratif dan menemukan bahwa salah satu sertifikat lahir dari proses pendaftaran yang tidak mengacu pada data terkini. Putusan ini menegaskan pentingnya interoperabilitas data sebagai syarat kepastian hukum. Secara hermeneutik, integrasi data bukan sekadar masalah teknis; ia merupakan bagian dari horizon institusional yang harus dipahami sebagai prasyarat bagi realisasi tujuan pendaftaran: publikasi fakta yuridis dan fisik sehingga pihak berkepentingan dapat mengajukan keberatan.

Digitalisasi yang efektif harus disertai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pelatihan sumber daya manusia, dan mekanisme audit berkala. Hermeneutika teleologis menuntun pembuat kebijakan untuk menafsirkan tujuan pendaftaran—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—sebagai tolok ukur keberhasilan integrasi data. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana, bukan tujuan akhir; keberhasilan digitalisasi diukur dari kemampuannya menurunkan angka tumpang tindih dan meningkatkan akses publik terhadap informasi pendaftaran (Mubarok, 2024).

Salah satu dimensi yang membedakan konteks Indonesia dari banyak yurisdiksi lain adalah pluralisme hukum: keberadaan hukum adat yang hidup berdampingan dengan hukum nasional. UUPA 1960 mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional, namun pengakuan ini menimbulkan tantangan praktis ketika klaim adat tidak terdokumentasi dalam sistem pendaftaran formal. Kasus-kasus di Makassar dan daerah lain sering kali memperlihatkan konflik antara bukti penguasaan adat (misalnya penggunaan kolektif, batas-batas tradisional) dan dokumen pendaftaran formal yang dimiliki pihak lain.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/TUN/2016 (berkaitan dengan sengketa hak atas tanah yang awalnya ditangani PTUN Makassar) menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana pengadilan menimbang klaim adat. Dalam putusan tersebut, MA menegaskan bahwa bukti penguasaan adat harus dipertimbangkan secara substantif, terutama bila klaim adat dapat dibuktikan melalui bukti historis, saksi komunitas, dan praktik sosial yang konsisten. Majelis mengaplikasikan pendekatan yang lebih kontekstual, mengakui bahwa teks peraturan tidak dapat dipahami terlepas dari sejarah penguasaan dan praktik sosial yang melingkupi objek sengketa.

Dari sudut pandang Gadamer, proses adjudikasi semacam ini merupakan contoh *fusion of horizons*: horizon hukum positif bertemu dengan horizon praktik adat, dan pemahaman baru muncul dari dialog antara keduanya (Gadamer, 2004). Ricoeur menambahkan dimensi kecurigaan terhadap teks yang tampak netral – dalam hal ini, sertifikat yang tampak sah secara administratif – dengan menuntut pemeriksaan terhadap proses yang melahirkan teks tersebut (Ricoeur, 2016). Dengan demikian, hakim yang menerapkan hermeneutika tidak hanya membaca sertifikat sebagai bukti formal, tetapi juga menelusuri riwayat sosial dan administratif yang melatarbelakanginya.

Fenomena mafia tanah, yang melibatkan kolusi antara pihak swasta dan oknum birokrasi untuk memanipulasi data pertanahan, merupakan ancaman serius terhadap kepastian hukum. Praktik ini dapat berupa penggunaan dokumen palsu, manipulasi pengumuman, atau pengabaian keberatan publik. Ketika praktik semacam itu terjadi, produk administrasi – sertifikat – mungkin tampak sah secara formal namun cacat secara substantif (Sihombing, 2018).

Putusan PTUN Jakarta Nomor 96/G/2019/PTUN-JKT menyinggung aspek ini ketika majelis menilai bahwa penerbitan sertifikat kedua tidak melalui verifikasi yang memadai dan terdapat

indikasi prosedural yang melanggar. Pendekatan hermeneutics of suspicion ala Ricoeur mendorong hakim dan auditor administratif untuk tidak menerima teks administratif begitu saja, melainkan menelusuri kemungkinan manipulasi prosedural. Langkah-langkah verifikasi lapangan, triangulasi bukti, dan pemeriksaan kronologi pendaftaran menjadi instrumen penting untuk mengungkap cacat yang tersembunyi di balik formalitas.

### **Interpretasi Hermeneutik Atas Konflik Kepemilikan Tanah Sertifikat Tumpang Tindih di Indonesia**

Hermeneutika di sini berfungsi sebagai alat kritis: ia menuntut pembacaan yang skeptis terhadap teks yang tampak netral dan mendorong tindakan korektif bila ditemukan cacat prosedural. Selain itu, hermeneutika juga mengarahkan pada rekomendasi kebijakan: penguatan pengawasan internal, transparansi proses pengumuman, dan mekanisme pelaporan yang melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal (Adnyani, 2021).

Menganalisis ketiga putusan yang disebutkan melalui lensa hermeneutik memperlihatkan pola interpretatif yang konsisten: hakim tidak hanya mengandalkan literalitas teks, tetapi juga menimbang konteks historis, prosedural, dan sosial. Pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 96/G/2019/PTUN-JKT, majelis menempatkan kronologi pendaftaran sebagai elemen kunci; pada Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 181/B/2020, perbedaan data antar kantor menjadi fokus; sedangkan pada Putusan MA Nomor 421 K/TUN/2016, pengakuan terhadap bukti penguasaan adat menjadi titik sentral.

Permasalahan sertifikat tanah tumpang tindih di Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai sekadar kesalahan administratif belaka. Ia adalah sebuah "teks hukum" yang kompleks, ditulis oleh kuasa sejarah, kepentingan politik, dan realitas sosial yang saling bersilangan. Untuk membedah teks yang kompleks ini, pendekatan hermeneutika hukum hadir bukan sebagai alat teknis semata, melainkan sebagai lensa filosofis yang esensial. Hermeneutika memungkinkan kita menyelami dialektika antara norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan narasi yang hidup dalam praktik birokrasi serta konflik di tingkat masyarakat. Pendekatan ini menolak pembacaan yang literal dan statis terhadap sertifikat tanah sebagai seonggok dokumen, dan sebaliknya mendorong suatu penelusuran yang kritis terhadap

proses kelahiran, makna sosial, serta dampak yuridisnya dalam sebuah sistem yang diwarnai oleh pluralisme hukum (Fitryantica, 2019).

Dari perspektif hermeneutika Hans-Georg Gadamer, setiap sertifikat tanah yang bermasalah merupakan produk dari kegagalan dalam melakukan "fusi horizon". Di satu sisi, terdapat horizon pemahaman ideal yang dibawa oleh teks hukum formal, seperti UUPA 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997, yang mensyaratkan verifikasi ketat, pengumuman publik, dan integritas data. Di sisi lain, berdiri horizon realitas praktis di kantor pertanahan, yang diisi oleh keterbatasan sumber daya, beban kerja berlebihan, budaya kerja yang mekanistik, dan dalam beberapa kasus, ruang untuk kolusi. Ketika kedua horizon ini bertemu tanpa dialog yang produktif—ketika prosedur hanya dilaksanakan sebagai ritual administratif tanpa pemahaman terhadap roh atau tujuannya—maka lahirlah sertifikat yang secara formal tampak sah namun secara substantif cacat. Kelemahan administratif yang ditemukan dalam berbagai kajian, seperti ketidakakuratan pengukuran dan verifikasi dokumen yang ceroboh, bukanlah kesalahan teknis yang terisolasi. Ia adalah gejala dari sebuah pemahaman yang terfragmentasi, di mana aparat tidak berhasil menjembatani kesenjangan antara aturan di atas kertas dan kondisi di lapangan.

Lebih dalam lagi, praktik-praktik manipulatif seperti yang dilakukan oleh mafia tanah memerlukan pendekatan hermeneutika yang lebih kritis, sebagaimana dikembangkan oleh Paul Ricoeur melalui konsep "hermeneutika kecurigaan". Dalam konteks ini, sertifikat tanah ganda yang dihasilkan dari kolusi antara oknum birokrat dan pihak swasta harus dibaca sebagai sebuah "teks" yang sengaja didistorsi untuk menyembunyikan kepentingan dan relasi kuasa di baliknya. Sertifikat tersebut menampilkan dirinya sebagai kebenaran yang netral dan sah, padahal ia adalah hasil dari sebuah produksi makna yang penuh kecurangan. Putusan PTUN Jakarta Nomor 96/G/2019/PTUN-JKT, yang mengungkap indikasi pelanggaran prosedur dalam penerbitan sertifikat kedua, mengundang kita untuk selalu curiga terhadap kepastian semu yang ditawarkan oleh sebuah cap dan tanda tangan. Hermeneutika kecurigaan mendorong hakim, auditor, dan peneliti untuk menelusuri

riwayat di balik teks, mengajukan pertanyaan kritis tentang siapa yang diuntungkan, dan membongkar lapisan-lapisan kepalsuan yang terselubung di balik formalitas hukum (Christian et al., 2018).

Permasalahan struktural seperti ketiadaan integrasi data antara kantor pusat dan daerah juga memiliki dimensi hermeneutis yang dalam. Fenomena ini merepresentasikan apa yang dapat disebut sebagai "krisis komunikasi antar-horizon" dalam sistem pertanahan itu sendiri. Setiap kantor wilayah atau cabang menjalankan operasinya dengan basis data dan pemahamannya sendiri tentang satu bidang tanah yang sama, sehingga menciptakan berbagai "versi teks administratif" yang saling bertentangan. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY dengan tegas menunjukkan betapa fatal akibat dari ketidaksinkronan data ini. Dari kaca mata hermeneutika, integrasi sistem informasi yang efektif lebih dari sekadar proyek teknologi; ia adalah prasyarat untuk menciptakan suatu "bahasa bersama" atau horizon pemahaman yang terpadu, di mana semua pihak dapat mengakses dan mempercayai satu narasi tunggal yang otentik tentang status suatu bidang tanah.

Konteks Indonesia yang unik dengan pluralisme hukumnya menambah lapisan kompleksitas hermeneutis yang lain. Di sini, horizon hukum negara yang bersifat nasional dan tertulis harus berhadapan atau berdialog dengan horizon hukum adat yang seringkali lokal, lisan, dan berdasarkan pada penguasaan turun-temurun. Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/TUN/2016 tentang sengketa tanah yang bermula dari PTUN Makassar memberikan pelajaran berharga. Putusan tersebut tidak serta-merta mengabsolutkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tertinggi, tetapi membuka ruang untuk mempertimbangkan bukti-bukti kontekstual seperti sejarah penguasaan oleh masyarakat adat. Proses peradilan ini mencerminkan upaya untuk melakukan "fusi horizon" dalam arti Gadamer yang paling nyata: hakim berusaha memahami klaim masyarakat adat dari dalam horizon budaya dan sejarah mereka, lalu meletakkannya dalam percakapan yang kritis dengan horizon hukum positif, untuk menghasilkan sebuah pemahaman hukum baru yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, pendekatan teleologis dalam hermeneutika mengajak kita untuk mengevaluasi apakah praktik dan produk hukum saat ini masih setia pada tujuan akhir (telos) dari pendaftaran tanah itu sendiri. Telos tersebut, sebagaimana tercantum dalam

UUPA, adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan bagi rakyat. Maraknya sertifikat tumpang tindih justru merupakan bukti nyata dari penyimpangan teleologis. Sistem yang seharusnya menghasilkan kepastian justru melahirkan ketidakpastian; yang seharusnya menciptakan keadilan malah memicu konflik dan ketimpangan. Dengan demikian, setiap analisis terhadap kasus tumpang tindih harus selalu diarahkan untuk menguji sejauh mana penyimpangan dari tujuan mulia ini terjadi, dan langkah-langkah korektif apa yang dapat mengembalikan sistem pada rel tujuannya yang sejati.

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan juga mengungkap sebuah pertarungan hermeneutis antara "otoritas teks" dan "otoritas konteks". Di satu pihak, sertifikat tanah membawa otoritas sebagai teks resmi negara yang dianggap merepresentasikan kebenaran hukum. Di pihak lain, terdapat otoritas konteks yang diwakili oleh bukti sejarah penguasaan, kesaksian masyarakat, dan fakta sosial di lapangan. Hakim yang berpikir secara hermeneutik, seperti terlihat dalam beberapa putusan yang dikutip, tidak semata tunduk pada otoritas teks sertifikat. Sebaliknya, mereka memeriksa proses kelahiran teks tersebut dan mempertimbangkannya secara kritis bersama dengan narasi-narasi kontekstual lainnya. Proses peradilan menjadi arena di mana berbagai "klaim kebenaran" ini diuji dan didialogkan untuk menemukan keadilan yang substantif, yang seringkali terletak di antara dan melampaui teks-teks formal yang ada.

Jadi, menjadi jelas bahwa penyelesaian masalah sertifikat tumpang tindih membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan teknis administratif atau pemutakhiran teknologi sistem informasi. Ia memerlukan sebuah perubahan paradigmatik dalam cara kita memahami dan menafsirkan hukum pertanahan itu sendiri. Paradigma hermeneutik menawarkan jalan keluar dengan menekankan bahwa pemahaman hukum selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan dialogis. Oleh karena itu, solusi yang berkelanjutan harus lahir dari sebuah proses dialog yang inklusif dan reflektif – dialog antara perancang undang-undang dan pelaksana di lapangan, antara sistem hukum nasional dan realitas hukum adat, serta antara kepastian dokumen dan keadilan substantif. Hanya dengan membangun dialog-dialog semacam ini, cita-cita kepastian hukum

atas tanah yang inklusif dan berkeadilan dapat perlahan-lahan diwujudkan.

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah sertifikat tumpang tindih bersifat sistemik, yang akarnya tidak dapat diurai hanya dengan pembacaan hukum yang tekstual. Analisis putusan pengadilan membuktikan bahwa legitimasi sertifikat harus dinilai melalui penelusuran kontekstual atas prosedur, sejarah, dan klaim sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutika hukum – melalui konsep *fusion of horizons* dan *hermeneutics of suspicion* – terbukti relevan sebagai alat interpretatif yang mampu mengungkap cacat material di balik formalitas administrasi, menilai klaim hukum adat, serta mendeteksi potensi manipulasi.

Oleh karena itu, upaya menciptakan kepastian hukum yang substantif memerlukan intervensi ganda. Di satu sisi, dibutuhkan perbaikan struktural dan prosedural dalam sistem administrasi pertanahan, seperti integrasi data digital yang tuntas, verifikasi yang ketat, serta pengawasan internal yang kuat. Di sisi lain, kapasitas adjudikatif dan birokratis perlu diperkuat dengan pemahaman hermeneutik agar dapat menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual dan berkeadilan. Hanya dengan sinergi antara perbaikan sistem dan pendalaman interpretasi, kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan nasional dapat dipulihkan.

### Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Cahyono, E. (2016). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. In *Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016* (Issue March). [books.google.com. https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarak-adat-%24E705F0M.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarak-adat-%24E705F0M.pdf)
- Christian, Y., Satria, A., & Sunito, S. (2018). Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil: Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. In *Jurnal Sosiologi Pedesaan* (Vol. 6, Issue 1, pp. 71–78).
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi Dan

- Penguatan Kedudukan. In *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 8, Issue 3, p. 351). academia.edu. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. In *Gema Keadilan* (Vol. 6, Issue 3, pp. 300–316). <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>
- Gunangara. (2020). *TANAH TERLANTAR MELANGGAR HUKUM Catatan Sejarah Hukum, Latar Belakang, dan Penegakan Hukum Penertiban Tanah Terlantar*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mIvUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sejarah+hukum&ots=zzzmGm5AjC&sig=SkKH3TMgUXPP-FN9o1xgv\\_Qi-E](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mIvUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sejarah+hukum&ots=zzzmGm5AjC&sig=SkKH3TMgUXPP-FN9o1xgv_Qi-E)
- HARTATI, S. R. I. (2020). *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria ....* repository.uin-suska.ac.id. [https://repository.uin-suska.ac.id/28065/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/28065/2/SRI HARTATI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/28065/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/28065/2/SRI%20HARTATI.pdf)
- Khanifa, N. K., & Setyorini, I. (2017). E Government Front Office Mobile Land Service sebagai Integrasi Sertifikat Mencapai Kepastian Hukum. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(02), 249–260. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i02.1157>
- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat. In *Ijd-Demos* (Vol. 4, Issue 2). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>
- Madiong, B. (2020). Reformasi Hukum Pertanahan. In *Eksismedia Grafisindo*. repository.unibos.ac.id. [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/860/Reformasi Hukum Pertanahan.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/860/Reformasi%20Hukum%20Pertanahan.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Manggol, K. K. . (2022). *Efektivitas Resolusi Konflik Agraria pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Tanah Pubabu-Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara*. etd.repository.ugm.ac.id. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209685>

- Mubarok, F. (2024). *Keadilan Ekologis Di Dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Proyek Tambang Batu Andesit Di Desa Wadas Tahun 2022*. repository.upnvj.ac.id. <https://repository.upnvj.ac.id/29490/>
- Nugroho, J. (2020). Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum). *Transparansi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.668>
- Pasaribu, R. R., & Herwati, S. R. M. (2020). *Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Pemenuhan Keamanan Bermukim di Kampung Informal Perkotaan dalam Perspektif Reforma Agraria (Studi Kasus ....* repository.jentera.ac.id. <https://repository.jentera.ac.id/handle/123456789/57>
- Sihombing, B. F. (2018). Sejarah Hukum Tanah Indonesia. In *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. books.google.com. <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/3013211001156937591225September2019.pdf>
- Zakaria, R. Y. (2016). Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>